

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-329/NB.111/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT SUZUKI FINANCE INDONESIA DI SEMARANG II

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Suzuki Finance Indonesia dengan Surat Nomor 108/SFI-BOD/IX/2014 tanggal 19 September 2014, telah mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang di Semarang II;
- b. bahwa PT Suzuki Finance Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan kantor cabang di Semarang II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Suzuki Finance Indonesia di Semarang II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT SUZUKI FINANCE INDONESIA DI SEMARANG II.
- PERTAMA : Memberi izin kepada PT Suzuki Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang dengan alamat Ruko Mutiara Gama Nomor 22 Jalan Gajah, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Semarang.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Suzuki Finance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB,

Ttd.

AHMAD NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti